

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung Suka Negeri Nomor : 470.1/02/C.03.17/SKI/V/2016 tanggal 29 April 2016;
 2. Surat Rekomendasi Camat Bangunrejo Nomor : 420/011/C.5-D.1/2016;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bangun Rejo Nomor : 420/011/C.03/D.1/2016 tanggal 29 April 2016;
 4. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-JIHAD Nomor : 1/TK-ALJD/SKNI/2016 beserta lampirannya.

MENUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- | | | |
|---|---|------------------------|
| Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada | : | |
| Nama Lembaga PAUD | : | AL - JIHAD |
| Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak (TK) |
| NSS | : | 002120205234 |
| NPSN | : | = |
| Alamat | : | RT 003 RW 001 |
| Kampung/Kelurahan | : | Suka Negeri |
| Kecamatan | : | Bangunrejo |
| Kabupaten | : | Lampung Tengah |
| Nama Penanggung Jawab | : | KH. IMAM MAKHALI, MA |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : | LATIFAH, MA |

- Kedua :
- Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 Juni 2016 s.d 09 Juni 2020.

- Ketiga :
- Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

- Keempat :
- Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 09 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Tembusan

- Yth :
1. Bupati Lampung Tengah,
 2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
 3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
 5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bangunrejo,
 6. Arsip.